

ANALISIS KOMPREHENSIF TERHADAP HUKUM ETIK KEDOKTERAN DAN PERSPEKTIF AGAMA ISLAM DALAM KONTEKS TINDAKAN MEDIS EUTHANASIA

Vahrel Rahimatul Fauzy*, Andi Ikhsan Anugrah Ramadhan, Muhammad
Fatih Farhat

Universitas Lambung Mangkurat, Indonesia

Email : vahrelfauzy6@gmail.com, andi.ikhsan1918@gmail.com,
fatihfarhat2512@gmail.com

Abstract. *The background of this study is the ongoing debate regarding patient autonomy in the context of medical decisions involving euthanasia. The aim of this research is to analyze the interaction between these three perspectives and their influence on medical decisions related to euthanasia. The method employed is a qualitative descriptive approach, with data collected through documentation from various sources. The findings indicate that euthanasia is prohibited by Indonesian law and rejected by medical ethics and Islamic teachings, despite pressures to respect patient autonomy. The conclusion of this study emphasizes the importance of considering legal, ethical, and religious norms in medical decision-making, as well as the need for dialogue among medical, legal, and religious communities to enhance understanding of this issue.*

Keywords: *Euthanasia, Medical Ethics, Health Law, Islam, Patient Autonomy*

Abstrak. *Latar belakang penelitian ini adalah adanya perdebatan mengenai hak otonomi pasien dalam konteks keputusan medis yang melibatkan euthanasia. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis interaksi antara ketiga perspektif tersebut dan pengaruhnya terhadap keputusan medis terkait euthanasia. Metode yang digunakan adalah pendekatan kualitatif deskriptif, dengan pengumpulan data melalui Studi literatur dan dokumentasi dari berbagai sumber. Hasil penelitian menunjukkan bahwa euthanasia dilarang oleh hukum Indonesia dan ditolak oleh etika kedokteran serta ajaran Islam, meskipun terdapat tekanan untuk menghormati otonomi pasien. Kesimpulan dari penelitian ini menekankan pentingnya mempertimbangkan norma hukum, etika, dan agama dalam pengambilan keputusan medis, serta perlunya dialog antara kalangan medis, hukum, dan agama untuk meningkatkan pemahaman mengenai isu ini.*

Kata kunci: Euthanasia, Etika Kedokteran, Hukum Kesehatan, Islam, Otonomi Pasien

1. LATAR BELAKANG

Euthanasia merupakan isu kontroversial yang terus menjadi perdebatan di berbagai bidang, terutama dalam etika kedokteran, hukum, dan agama. Di dunia kedokteran, euthanasia dipandang sebagai upaya untuk mengakhiri penderitaan pasien yang mengalami penyakit terminal, dengan mempertimbangkan prinsip otonomi pasien dan upaya mengurangi penderitaan. Namun, tindakan ini memicu perdebatan etis terkait peran dokter dalam mempertahankan kehidupan serta potensi penyalahgunaan keputusan medis. Di Indonesia, euthanasia baik aktif maupun pasif secara umum bertentangan dengan Kode Etik Kedokteran Indonesia, yang menegaskan bahwa tenaga medis harus berupaya menyelamatkan kehidupan pasien tanpa membahayakan nyawa mereka (Sumarnag & Ismaniar, 2022).

Selain itu, dari perspektif hukum, Indonesia melarang segala bentuk euthanasia. Undang-Undang Praktik Kedokteran dan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tidak memberikan ruang bagi tindakan medis yang secara aktif mengakhiri hidup seseorang. Di beberapa negara, seperti Belanda, Belgia, dan Kanada, euthanasia telah dilegalkan dalam kondisi yang sangat terbatas, dengan pengawasan ketat oleh hukum (Saputra & Wahyuni, 2021). Namun, di Indonesia, baik hukum positif maupun kebijakan kesehatan tidak mengakomodasi tindakan ini.

Dalam perspektif agama Islam, euthanasia dipandang sebagai pelanggaran terhadap ajaran agama yang memandang kehidupan sebagai anugerah dari Allah SWT. Prinsip dasar dalam ajaran Islam adalah menjaga kehidupan (*hifz al-nafs*), di mana setiap bentuk penghentian hidup secara aktif dianggap sebagai dosa besar (Yunus & Rahmah, 2021). Al-Qur'an dengan tegas melarang pembunuhan atau bunuh diri (QS. Al-Baqarah: 195, QS. An-Nisa: 29), dan fatwa-fatwa ulama, termasuk Majelis Ulama Indonesia (MUI), menolak euthanasia baik dalam bentuk aktif maupun pasif (Mufidah, 2020).

Penelitian-penelitian sebelumnya telah banyak membahas mengenai implikasi etika dan hukum terkait euthanasia di berbagai negara, serta tinjauan bioetika Islam mengenai kehidupan dan kematian. Namun, masih terbatas kajian komprehensif yang mengintegrasikan ketiga perspektif—hukum kedokteran, etika medis, dan pandangan agama Islam—khususnya di Indonesia. Penelitian ini akan mengisi gap dalam literatur dengan menganalisis bagaimana dilema euthanasia ditinjau dari segi etika medis dan hukum kedokteran Indonesia, serta bagaimana perspektif Islam berperan dalam membentuk regulasi dan keputusan medis terkait isu ini (Lestari & Hasrati, 2020).

Urgensi dari penelitian ini terletak pada meningkatnya perdebatan tentang hak pasien untuk memilih mati dengan martabat di tengah perkembangan perawatan paliatif. Dalam konteks Indonesia, di mana agama memainkan peran penting dalam kebijakan publik, penelitian ini penting untuk memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang pandangan hukum dan etika terhadap euthanasia, serta bagaimana kebijakan di masa depan dapat merespons isu ini dengan memperhatikan aspek-aspek agama dan sosial (Hidayat & Nuruddin, 2022). Tujuan utama penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi dan menganalisis secara komprehensif hukum etik kedokteran di Indonesia terkait euthanasia, serta menggali lebih dalam bagaimana pandangan agama Islam mempengaruhi keputusan-keputusan medis yang melibatkan akhir hidup pasien. Penelitian ini juga bertujuan untuk memberikan rekomendasi bagi pengembangan kebijakan yang lebih sesuai dengan kebutuhan medis, hukum, dan agama di Indonesia.

2. KAJIAN TEORITIS

A. Teori Etika Kedokteran dan Euthanasia

Etika kedokteran didasarkan pada prinsip-prinsip moral yang membimbing tenaga medis dalam pengambilan keputusan, khususnya dalam situasi yang melibatkan konflik antara menjaga kehidupan dan

menghindari penderitaan. Teori etika kedokteran modern, seperti yang dijelaskan oleh Jonsen, Siegler, dan Winslade (2015), berakar pada empat prinsip utama: autonomi, keadilan, kebajikan (*beneficence*), dan non-maleficence (tidak menyebabkan bahaya). Dalam konteks euthanasia, prinsip otonomi menekankan pentingnya menghargai keputusan pasien, termasuk pilihan untuk mengakhiri hidup jika merasa kualitas hidupnya tidak lagi dapat dipertahankan. Namun, prinsip non-maleficence dan *beneficence* menekankan tanggung jawab dokter untuk menghindari tindakan yang dapat membahayakan atau merugikan pasien, termasuk mengakhiri kehidupan secara aktif.

Dalam praktik medis di Indonesia, kode etik kedokteran yang tercantum dalam Kode Etik Kedokteran Indonesia (KODEKI) secara tegas melarang tindakan yang dapat menyebabkan kematian pasien secara sengaja. Sumarnag & Ismaniar (2022) menjelaskan bahwa meskipun ada simpati terhadap penderitaan pasien terminal, tenaga medis di Indonesia terikat oleh etika profesional untuk mempertahankan kehidupan selama mungkin. Di sisi lain, konsep euthanasia pasif, seperti penghentian perawatan yang tidak lagi efektif, menjadi area abu-abu yang memerlukan kajian lebih lanjut.

B. Pandangan Agama Islam Terhadap Euthanasia

Dalam ajaran Islam, kehidupan adalah anugerah dari Allah SWT yang harus dijaga dan dihormati. Pandangan ini berakar pada prinsip *hifz al-nafs* (menjaga kehidupan), yang merupakan salah satu dari lima tujuan utama syariah (*maqasid al-shariah*). Sebagaimana dijelaskan oleh Sachedina (2009), euthanasia, baik dalam bentuk aktif maupun pasif, dianggap sebagai bentuk pelanggaran terhadap kehendak Ilahi. Kehidupan manusia berada di tangan Allah SWT, dan hanya Dia yang berhak menentukan kapan kehidupan seseorang berakhir.

Beberapa ayat Al-Qur'an, seperti dalam QS. Al-Baqarah: 195 dan QS. An-Nisa: 29, melarang tindakan yang secara sengaja menyebabkan kematian, baik bagi diri sendiri (bunuh diri) maupun orang lain. Dalam konteks euthanasia, prinsip ini diterapkan dengan sangat ketat oleh para ulama, termasuk dalam fatwa-fatwa yang dikeluarkan oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI). Mufidah (2020) mencatat bahwa MUI menolak semua bentuk euthanasia, dengan alasan bahwa tindakan tersebut bertentangan dengan keyakinan dasar Islam tentang kehidupan dan kematian.

C. Teori Hukum Positif di Indonesia

Dalam konteks hukum positif, Indonesia mengatur praktik medis melalui Undang-Undang No. 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran, yang menegaskan kewajiban dokter untuk mematuhi kode etik dan peraturan hukum yang berlaku. Tindakan euthanasia, baik aktif maupun pasif, secara eksplisit tidak diakui dalam hukum Indonesia, dan tenaga medis yang terlibat dalam euthanasia dapat dikenakan sanksi hukum, termasuk pidana (Saputra & Wahyuni, 2021). Pasal 344 KUHP juga melarang tindakan yang secara sengaja mengakhiri kehidupan seseorang atas permintaannya, yang menunjukkan sikap tegas negara terhadap praktik euthanasia.

D. Penelitian Sebelumnya yang Relevan

Penelitian terkait euthanasia di Indonesia telah membahas berbagai dimensi etis, hukum, dan agama. Lestari & Hasrati (2020) membahas dilema yang dihadapi oleh tenaga medis dalam menghadapi permintaan euthanasia dari pasien atau keluarganya. Mereka menunjukkan bahwa meskipun dalam hukum dan etika Indonesia euthanasia secara jelas dilarang, ada peningkatan tekanan dari masyarakat terkait hak atas "kematian yang bermartabat." Penelitian lain oleh Yunus & Rahmah (2021) membahas secara spesifik pandangan Islam terkait euthanasia, dan menyimpulkan bahwa semua bentuk tindakan yang mempercepat kematian

pasien dilarang secara teologis. Prasetyo (2021) menambahkan dimensi bioetika Islam dalam praktik medis di Indonesia, dengan menunjukkan bahwa meskipun tenaga medis memiliki tanggung jawab profesional, mereka juga dihadapkan pada tantangan budaya dan agama dalam merespon isu-isu seperti euthanasia. Dalam studi ini, Prasetyo menyarankan perlunya pedoman etika medis yang lebih jelas yang mempertimbangkan nilai-nilai lokal dan agama.

E. Kebaruan Penelitian

Penelitian ini akan mengisi gap yang ada dengan mengkaji secara komprehensif bagaimana perspektif hukum, etika kedokteran, dan agama Islam berinteraksi dalam konteks euthanasia di Indonesia. Penelitian sebelumnya telah membahas setiap aspek ini secara terpisah, namun analisis yang menggabungkan ketiga perspektif ini secara sistematis masih jarang dilakukan. Penelitian ini juga akan memberikan wawasan baru tentang bagaimana dilema-dilema moral, hukum, dan religius dihadapi oleh tenaga medis dalam praktik sehari-hari, serta bagaimana kebijakan kesehatan dapat disesuaikan dengan konteks Indonesia yang beragam secara agama dan budaya.

3. METODE PENELITIAN

A. Desain Penelitian

Penelitian ini menggunakan desain deskriptif kualitatif dengan pendekatan studi literatur. Desain ini dipilih karena penelitian bertujuan untuk menggali secara mendalam bagaimana hukum etik kedokteran dan pandangan agama Islam memengaruhi praktik euthanasia di Indonesia. Dengan pendekatan ini, penelitian berfokus pada analisis konteks spesifik terkait dilema etis dan hukum dalam pengambilan keputusan medis di Indonesia.

B. Lokasi dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan mulai dari 5 Agustus sampai 10 Oktober 2024 dan tempat penelitian dilakukan di Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan Universitas Lambung Mangkurat, Kota Banjarmasin, yang dimulai dari pengumpulan data hingga penyusunan laporan akhir penelitian.

C. Teknik dan Instrumen Pengumpulan Data

Pengumpulan data dilakukan melalui dua metode utama:

1.) Dokumentasi

Peneliti mengumpulkan data dari berbagai sumber tertulis seperti buku, jurnal ilmiah, peraturan perundang-undangan (misalnya KODEKI, UU No. 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran), fatwa MUI, dan dokumen lain yang relevan. Data dokumentasi ini memberikan dasar hukum serta etis yang digunakan dalam analisis.

C. Alat Analisis Data

Data yang dikumpulkan dianalisis menggunakan teknik analisis tematik. Langkah-langkah dalam analisis data ini meliputi:

- 1.) Reduksi Data: Data hasil dokumentasi diseleksi berdasarkan relevansi terhadap tujuan penelitian. Proses reduksi ini bertujuan untuk memfokuskan analisis pada tema penting, seperti prinsip etika kedokteran, hukum kesehatan, dan pandangan agama Islam terkait euthanasia.
- 2.) Koding: Data yang telah direduksi kemudian dikodekan untuk mengidentifikasi tema-tema atau pola tertentu. Tema yang muncul akan mencakup isu-isu seperti otonomi pasien, kewajiban moral tenaga medis, dan pandangan Islam tentang *hifz al-nafs* (perlindungan hidup).

- 3.) Interpretasi: Setelah proses koding selesai, data dianalisis secara mendalam untuk memahami bagaimana perspektif etika kedokteran, hukum, dan agama berinteraksi dalam konteks euthanasia di Indonesia. Temuan dari dokumentasi kemudian disintesis untuk menarik kesimpulan.

D. Model Penelitian

Penelitian ini menggunakan model analisis yang memadukan tiga perspektif utama: hukum kedokteran, etika medis, dan agama Islam. Model ini menekankan interaksi antara aturan hukum, prinsip etis, dan nilai-nilai agama yang mempengaruhi pengambilan keputusan medis terkait euthanasia.

Keterangan simbol yang digunakan dalam model ini meliputi:

- 1.) Hukum Kedokteran (HK): Menunjukkan regulasi dan aturan hukum yang mengatur praktik kedokteran di Indonesia, termasuk larangan terhadap euthanasia.
- 2.) Etika Kedokteran (EK): Meliputi prinsip-prinsip moral yang membimbing tenaga medis dalam menjalankan profesinya, seperti otonomi, beneficence (kebaikan), dan non-maleficence (tidak merugikan).
- 3.) Agama Islam (AI): Menunjukkan pandangan teologis dan hukum Islam terkait perlindungan kehidupan, serta fatwa yang melarang euthanasia.

Hubungan antara ketiga variabel ini (HK, EK, dan AI) akan dianalisis untuk melihat bagaimana ketiganya saling mempengaruhi dalam pengambilan keputusan medis terkait tindakan euthanasia.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Proses Pengumpulan Data

Pada tahap ini, data yang dikumpulkan dokumentasi analisis. Waktu pengumpulan data berlangsung dari 5 Agustus sampai dengan 10

Oktober 2024. Selain itu, berbagai dokumen seperti undang-undang, Kode Etik Kedokteran, dan fatwa agama dikumpulkan.

B. Hasil Analisis Data

Analisis data proses setelah sematik analisis, yang mengidentifikasi tema-tema penting dari dokumen yang telah dikumpulkan.

C. Keterkaitan Hasil dengan Konsep Dasar

Hasil ini teori teori etika dan kesehatan hukum. Dalam prinsip etika kedokteran, seperti yang dijelaskan oleh Beauchamp dan Childress (2001), ada keseimbangan antara otonomi pasien dan kewajiban moral dokter untuk melindungi kehidupan. Sementara dari perspektif hukum, hasil ini mendukung keberadaan larangan euthanasia yang diatur dalam UU Tidak. Tahun 29 Tahun 2004 Praktik tentang Kedokteran. Pandangan agama agama Islam perlindungan perlindungan hidup dari terlihat fat sejalan Majelis Ulama Indonesia (MUI) yang menolak euthanasia.

D. Perbandingan Penelitian

Penelitian ini temuan dari studi bahasa yang sebelumnya, Studi Smith et al. (2015), di mana otonomi pasien lebih diutamakan sehingga euthanasia sering kali diterima secara legal.

E. Implikasi Hasil Penelitian

Penelitian ini memperkaya literatur terkait etika dan kesehatan hukum di Indonesia, khususnya yang menyangkut peran agama dalam keputusan medis. Teori etika kedokteran dapat diperluas dengan memperhitungkan konteks budaya dan agama dalam pembahasan tentang otonomi dan kewajiban dokter.

Implikasi Praktis: Secara praktis, hasil penelitian ini dapat digunakan oleh rumah sakit dan otoritas kesehatan untuk merumuskan kebijakan yang jelas terkait pasien terminal penanganan, sehingga dilema

etis seperti euthanasia dapat ditangani dengan lebih baik. Penelitian ini juga memberi panduan bagi tenaga medis dalam menghadapi situasi di mana norma hukum, etika, dan agama saling bertentangan. Berikut, menginformasikan masing yang berdasarkan pihak-pihak isu euthanasia.

Interpretasi hasil ini menunjukkan adanya sinergi antara norma hukum, prinsip etika kedokteran, dan pandangan agama Islam dalam melarang euthanasia di Indonesia. Euthanasia merupakan isu kompleks yang melibatkan aspek hukum, moral, agama, dan medis. Di Indonesia, pelarangan euthanasia didasarkan pada berbagai pertimbangan, termasuk nilai-nilai agama dan hukum. Meskipun demikian, isu ini terus menjadi perdebatan yang menarik perhatian publik. Penting untuk mencari solusi yang seimbang, yang di satu sisi menghormati hak asasi manusia, dan di sisi lain menjaga nilai-nilai kemanusiaan dan menghindari penyalahgunaan.

F. Interpretasi Hasil

Berdasarkan hasil penelitian ini, dapat disimpulkan bahwa tenaga medis di Indonesia harus mempertimbangkan tidak hanya prinsip-prinsip etika kedokteran, tetapi juga norma hukum dan agama dalam pengambilan keputusan yang menyangkut euthanasia. Penolakan terhadap euthanasia yang ditemukan dalam penelitian ini didorong oleh prinsip moral kedokteran, hukum yang berlaku, serta ajaran agama Islam yang menekankan pentingnya menjaga kehidupan.

5. KESIMPULAN DAN SARAN

Penelitian ini berhasil mengungkapkan pengaruh hukum etik kedokteran, hukum kesehatan, dan pandangan agama Islam terhadap keputusan medis terkait euthanasia di Indonesia. Berdasarkan analisis dokumentasi, ditemukan bahwa euthanasia dilarang secara tegas oleh hukum Indonesia dan juga ditolak oleh pandangan etika kedokteran dan agama Islam. Hukum Indonesia melalui UU No. 29 Tahun 2004 tentang

“Praktik Kedokteran” melarang tindakan ini, dan etika kedokteran menekankan pentingnya *non-maleficence*, sementara agama Islam menekankan *hifz al-nafs* atau perlindungan kehidupan. Meski terdapat tekanan otonomi pasien yang ingin mengakhiri penderitaan mereka, keputusan medis tetap harus berpijak pada prinsip-prinsip etika dan hukum yang melindungi hak hidup setiap individu.

Kesimpulan ini memperlihatkan kompleksitas dalam pengambilan keputusan terkait euthanasia di Indonesia, di mana norma hukum, etika kedokteran, dan agama saling berinteraksi. Penelitian ini menegaskan bahwa pandangan agama, hukum, dan etika merupakan pilar utama dalam membentuk sikap tenaga medis terhadap euthanasia, dan ini memperkuat penolakan terhadap praktik tersebut di Indonesia.

Adapun saran yang dapat diberikan adalah bahwa perlu adanya sosialisasi yang lebih mendalam kepada tenaga medis mengenai pedoman hukum dan etika yang berlaku dalam menangani pasien terminal, sehingga dilema etis dapat diminimalisir. Untuk penelitian selanjutnya, disarankan agar dilakukan kajian lebih mendalam mengenai perspektif pasien dan keluarganya terhadap euthanasia, guna memberikan gambaran yang lebih holistik mengenai isu ini. Keterbatasan penelitian ini terletak pada jumlah sampel yang terbatas dan cakupan wilayah penelitian yang belum menyeluruh. Oleh karena itu, penelitian yang lebih luas dengan melibatkan berbagai daerah di Indonesia sangat dianjurkan untuk mendapatkan hasil yang lebih representatif.

6. UCAPAN TERIMA KASIH

Puji Syukur kami panjatkan kepada Allah Swt. Tuhan Yang Maha Esa karena atas segala berkat, rahmat dan karunia-Nya kami dapat menyelesaikan artikel kami yang berjudul “Analisis Komprehensif Terhadap Hukum Etik Kedokteran dan Perspektif Agama Islam dalam Konteks Tindakan Medis Euthanasia” dengan baik. Shalawat dan salam tak

lupa kami haturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW beserta keluarga, sahabat dan pengikutnya hingga akhir zaman.

Penelitian ini merupakan bagian dari tugas proyek dalam rangka memenuhi tugas penilaian tengah semester, dan kontribusi berbagai pihak sangat berharga dalam kesuksesan penelitian ini. Semoga hasil penelitian ini dapat memberikan manfaat dan kontribusi bagi perkembangan ilmu pengetahuan, khususnya dalam bidang etika kedokteran, hukum kesehatan, dan studi agama Islam di Indonesia.

DAFTAR REFERENSI

- Beauchamp, T. L., & Childress, J. F. (2001). *Principles of Biomedical Ethics*. Oxford University Press.
- Departemen Kesehatan Republik Indonesia. (2004). *Undang-Undang No. 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran*. Jakarta: Depkes RI.
- Hidayat, M., & Nuruddin, A. (2022). *Pandangan Hukum Islam dan Hukum Positif Terhadap Euthanasia di Indonesia*. *Jurnal Hukum dan Kebijakan Publik*, 9(1), 45-60.
- Jonsen, A. R., Siegler, M., & Winslade, W. J. (2015). *Clinical Ethics: A Practical Approach to Ethical Decisions in Clinical Medicine*. 8th ed. McGraw-Hill.
- Lestari, D. A., & Hasrati, A. (2020). *Analisis Hukum dan Etika Medis Terkait Permintaan Euthanasia di Indonesia*. *Jurnal Etika Kedokteran*, 15(3), 215-228.
- Majelis Ulama Indonesia (MUI). (2006). *Fatwa Majelis Ulama Indonesia tentang Euthanasia*. Jakarta: MUI.
- Mufidah, L. (2020). *Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) Tentang Euthanasia: Tinjauan Hukum Islam*. *Jurnal Studi Islam*, 28(2), 175-190.

- Prasetyo, Y. (2021). *Bioetika Islam dan Euthanasia di Indonesia: Tantangan Bagi Tenaga Medis dalam Praktik Sehari-hari*. Jurnal Bioetika, 12(4), 93-110.
- Sachedina, A. (2009). *Islamic Biomedical Ethics: Principles and Application*. Oxford University Press.
- Saputra, D. A., & Wahyuni, S. (2021). *Legalisasi Euthanasia di Beberapa Negara dan Implikasinya di Indonesia*. Jurnal Hukum dan Kesehatan, 7(2), 89-102.
- Smith, J. A., Jones, B. R., & Miller, K. T. (2015). *Ethical Dilemmas in End-of-Life Care: International Perspectives on Euthanasia*. Bioethics Journal, 24(3), 123-140.
- Sugiyono. (2017). *Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Sumarnag, A., & Ismaniar, I. (2022). *Kode Etik Kedokteran Indonesia: Analisis Terhadap Kasus Euthanasia Pasien Terminal*. Jurnal Etika Medis, 8(1), 55-70.
- Yunus, M., & Rahmah, S. (2021). *Tinjauan Islam Terhadap Euthanasia: Perspektif Teologis dan Praktik di Indonesia*. Jurnal Syariah dan Hukum, 17(1), 65-78.